



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 242 /I.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PARA IMAM, MU'AZIN DAN MARBOT  
MASJID AGUNG KALIANDA  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan motivasi semangat, kerja, dibidang sosial keagamaan guna mendukung program pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bermaksud untuk menetapkan para Imam, Mu'adzin dan Marbot Masjid Agung Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Para Imam, Mu'adzin Dan Marbot Masjid Agung Kalianda Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA IMAM, MU'AZIN DAN MARBOT MASJID AGUNG KALIANDA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Para Imam, Mu'azin dan Marbot Masjid Agung Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Para Imam, Mu'adzin dan Marbot sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memakmurkan Masjid Agung Kalianda dan Masjid yang ada di Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan TPA, Pengajian bagi Majelis Ta'lim dan Istighosah, dan
  - c. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana terutama Aset milik Masjid Agung agar tetap dalam kondisi baik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut :
- |             |                      |                   |
|-------------|----------------------|-------------------|
| 1. Imam     | 3 (tiga) orang       | @ Rp. 5.000.000,- |
| 2. Mu'adzin | 3 (tiga) orang       | @ Rp. 3.500.000,- |
| 3. Marbot   | 12 (dua belas) orang | @ Rp. 2.200.000,- |
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor : B/634.1/I.02/2023 tentang Penetapan Para Imam, Mu'azin dan Marbot Masjid Agung Kalianda Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 242 /I.02/HK/2024  
TANGGAL : 26 Januari 2024

DAFTAR IMAM, MU'AZIN DAN MARBOT  
MASJID AGUNG KALIANDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	CAHYA DIANSYAH	IMAM	
2.	HAERUL ULUM	IMAM	
3.	SUPENDI SYAHID	IMAM	
4.	FEBRI ROBIANSYAH	MUADZIN	
5.	FUAD SALIM	MUADZIN	
6.	RIAN ABDUL SALEH	MUADZIN	
7.	AHMAD SULTONI LADHIM	MARBOT	
8.	DAHRI	MARBOT	
9.	MUHAMMAD RIZAL ABIDIN	MARBOT	
10.	MUISAH	MARBOT	
11.	ROHMADI	MARBOT	
12.	ROSNANI	MARBOT	
13.	RUKIMAN	MARBOT	
14.	RYAN FIKRI FIDRIANSYAH	MARBOT	
15.	SYAFRI YANTON	MARBOT	
16.	UNTUNG SUTRISNO	MARBOT	
17.	YULIANSYAH	MARBOT	
18.	YUSRON AMRULLAH	MARBOT	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO